



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : 901 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PINTU PADANG JAE DAN DESA TANGGA BOSI I KECAMATAN SIABU
KABUPATEN MANDAILING NATAL
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Anggota PPS Terpilih Desa Pintu Padang Jae a.n Khoiruddin pada tanggal 27 Desember 2023, dan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Anggota PPS Terpilih Desa Tangga Bosi I pada tanggal 20 Januari 2024 telah mengundurkan diri sebagai Anggota PPS Desa Pintu Padang Jae dan Desa Tangga Bosi I Kecamatan Siabu;

b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 44 ayat (1), (2) dan ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pintu Padang Jae dan Desa Tangga Bosi I Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi Undang-undang;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 09 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mandailing Natal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 56/PP.04.1-BA/1213/2023 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 126/PP.04.1-BA/1213/4/2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pintu Padang Jae dan Desa Tangga Bosi I Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
7. Berita Acara PPK Kecamatan Siabu Nomor 043/PP.05.1-BA/121306/2024 tanggal 24 Januari 2024 perihal Klarifikasi Pengunduran Diri Anggota PPS terpilih Desa Pintu Padang Jae a.n Khoiruddin dan Klarifikasi Pengganti Antar Waktu Anggota PPS a.n Ahmad Bukhori;
8. Berita Acara PPK Kecamatan Siabu Nomor 040/PP.05.1-BA/121306/2024 tanggal 21 Januari 2024 perihal Klarifikasi Pengunduran Diri Anggota PPS terpilih Desa Tangga Bosi I a.n Maria Ulfah Nasution dan Klarifikasi Pengganti Antar Waktu Anggota PPS a.n Mahmud Mandili;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PINTU PADANG JAE DAN DESA TANGGA BOSI I KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : 1. Memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara :

NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN
1	KHOIRUDDIN	ANGGOTA PPS	PINTU PADANG JAE	SIABU
2	MARIA ULFAH NASUTION	ANGGOTA PPS	TANGGA BOSI I	SIABU

2. Menetapkan dan Mengangkat pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara :

NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN
1	AHMAD BUKHORI	ANGGOTA PPS	PINTU PADANG JAE	SIABU
2	MAHMUD MANDILI	ANGGOTA PPS	TANGGA BOSI I	SIABU

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 28 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kasubbag Hukum dan SDM


Soleman Nasution